

**TESIS**

***JUSTICE COLLABORATOR* DALAM HUKUM ACARA PIDANA  
DI INDONESIA**



**Diajukan oleh :  
AULIA SHAFIRA  
NIM. 2220215320040**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
JULI 2024**

***JUSTICE COLLABORATOR* DALAM HUKUM ACARA PIDANA  
DI INDONESIA**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh:**

**AULIA SHAFIRA**

**NIM. 2220215320040**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2024**

## PERNYATAAN KEASILAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Shafira, S.H.  
NIM : 2220215320040  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi Hukum : Acara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana maksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 9 Juli 2024



Aulia Shafira, S.H.  
NIM. 2220215320040

**Judul Tesis** : *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM HUKUM  
ACARA PIDANA DI INDONESIA  
**Nama** : Aulia Shafira  
**NIM** : 2220215320040


Disetujui,  
Pembimbing



Mulyani Zulaeha  
NIP. 19750525200212 2 002

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



Ahmad Syaufi  
NIP. 19720208 199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



Achmad Faishal  
NIP. 19750615 200312 1 001

**Tanggal Lulus:**

**Tanggal Wisuda:**


**Tesis Ini  
Telah Diperiksa Dan Disetujui  
Pada Tanggal .....**

**Pembimbing Utama**




**Mulyani Zulaeha  
NIP. 19750525200212 2 002**

**Disahkan Oleh  
Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Ahmad Syaafi  
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui Oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Achmad Faishal  
NIP. 19750615 200312 1 001**

**SHAFIRA, AULIA. 2024. JUSTICE COLLABORATOR DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA.** Program Magister Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Lambung Mangkurat. **Pembimbing Utama: Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, SH., MH.** 110 Halaman

## RINGKASAN

Dalam hukum acara pidana seorang yang melakukan tindak pidana haruslah diperiksa terlebih dahulu dan memiliki dasar hukum dipidanakan karena saat berbicara masalah *Justice collaborator* belum bisa ditentukan bahwa orang yang melakukan kejahatan tersebut karena dari dirinya dan bisa jadi dari orang lain yang berada diatas karena adanya tekanan dari atasan. Oleh karena itu peneliti bertujuan untuk mengetahui tentang 1) Bagaimana pemberlakuan *Justice collaborator* dalam pembuktian pidana acara di Indonesia. 2) idealnya pengaturan hukum *Justice collaborator* dalam hukum Tindak Pidana acara di Indonesia,

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan Tipe penelitian yang digunakan adalah *reform-oriented research* dan bersifat preskriptif analitis. Bahan Hukum Primer yang digunakan adalah KUHAP dan SEMA No: 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistle blower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice collaborator*). Analisis data menggunakan analisis studi bahan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian bahwa 1) Pemberlakuan *Justice collaborator* dalam pembuktian hukum acara pidana di indonesia karena mengingat peranan saksi pelaku (*Justice collaborator*) dewasa inidini nilai sangat mendominasi dalam pengungkapan fakta- fakta materiil di dalam persidangan. Narasi demikian diamini Romli Atmasasmita yang mengungkapkan bahwa, sebagian alat bukti (petunjuk, surat dan dokumen elektronik) dapat memiliki nilai kekuatan pembuktian mengikat (*beweis lag*) jika hakim sudah meyakini bahwa alat bukti lainnya memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa. alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selau bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. 2) Idealnya pengaturan hukum *Justice collaborator* dalam hukum tindak pidana acara di Indonesia secara umum yang harus diperhatikan adalah kaidah dari hukum perlindungan kesaksian yang dianggap sebagai saksi mahkota. Sebab tidak ada lagi saksi lainnya yang menyaksikannya baik dari saksi orang ataupun dari barang bukti CCTV yang ada. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam hukum acara pidana harus mempertimbangan bahwa saksi kunci yang memiliki masalah tindak pidana tidak dapat disalahkan sepenuhnya karena *Justice collaborator* tersebut harus dilindungi agar kesaksiannya dapat dipertanggungjawabkan dan harus dilindungi secara hukum HAM yang melindungi semua orang termasuk dalam kategori sebagai *Justice collaborator*.

**SHAFIRA, AULIA. 2024. JUSTICE COLLABORATOR DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA.** Program Magister Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Lambung Mangkurat. **Pembimbing Utama: Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, SH., MH.** 110 Halaman

### ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan Tipe penelitian yang digunakan adalah *reform-oriented research* dan bersifat preskriptif analitis. Bahan Hukum Primer yang digunakan adalah KUHAP dan SEMA No: 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistle blower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice collaborator*). Analisis data menggunakan analisis studi bahan hukum yang berlaku. Hasil penelitian bahwa 1) Pemberlakuan *Justice collaborator* dalam pembuktian hukum acara pidana di Indonesia karena mengingat peranan saksi pelaku (*Justice collaborator*) dewasa ini dinilai sangat mendominasi dalam pengungkapan fakta-fakta materiil di dalam persidangan. Narasi demikian diamini Romli Atmasasmita yang mengungkapkan bahwa, sebagian alat bukti (petunjuk, surat dan dokumen elektronik) dapat memiliki nilai kekuatan pembuktian mengikat (*beweis lag*) jika hakim sudah meyakini bahwa alat bukti lainnya memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa. alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selau bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. 2) Idealnya pengaturan hukum *Justice collaborator* dalam hukum tindak pidana acara di Indonesia secara umum yang harus diperhatikan adalah kaidah dari hukum perlindungan kesaksian yang dianggap sebagai saksi mahkota. Sebab tidak ada lagi saksi lainnya yang menyaksikannya baik dari saksi orang ataupun dari barang bukti CCTV yang ada. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam hukum acara pidana harus mempertimbangan bahwa saksi kunci yang memiliki masalah tindak pidana tidak dapat disalahkan sepenuhnya karena *Justice collaborator* tersebut harus dilindungi agar kesaksiannya dapat dipertanggungjawabkan dan harus dilindungi secara hukum HAM yang melindungi semua orang termasuk dalam kategori sebagai *Justice collaborator*.

Kata Kunci: *Justice collaborator*, Hukum Acara Pidana

**SHAFIRA, AULIA. 2024. JUSTICE COLLABORATOR CIVIL LAW IN INDONESIA.** Master's Degree in Law, Postgraduate Degree, University of Gastroenterology. Chief Guide: Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, SH., MH. 110 Pages.

#### **ABSTRACT**

*This research uses a normative legal approach with the type of research used is reform-oriented research and is prescriptive analytical. The primary legal material used is KUHAP and SEMA No. 4 of 2011 on the treatment of whistle blowers and witnesses of collaborating perpetrators. (Justice collaborator). Data analysis using the analysis of the study of applicable legal material. The research finds that (1) the application of justice collaborators in the legal proofing of criminal cases in Indonesia because given the role of adult witnesses (Justice collaborators) it is highly dominant in the disclosure of facts-material facts in the trial. Romli Atmasasmita revealed that some of the means of proof (instructions, letters and electronic documents) may have the value of a binding evidence (beweis lag) if the judge has already believed that other means of evidence have compatibility with the testimony of witnesses and the indictees. Witness testimony is the most important means of evidence in criminal cases. It can be said, no criminal case is out of the evidence of witness testimony. Almost all evidence in criminal matters is based on the examination of the testimony of witnesses. 2) The ideal setting of justice collaborator law in the criminal law of events in Indonesia in general that should be observed is the law of protection of testimony that is considered as a crown witness, because no other witness witnesses witness it either from the witness person or from the evidence CCTV exists. It can therefore be concluded that in criminal proceedings law should take into account that key witnesses who have a criminal problem cannot be fully guilty because such Justice collaborators must be protected so that their testimony can be held accountable and must be legally protected HAM that protects everyone falls into the category of Justice collaborator.*

*Keywords: Justice Collaborator, Criminal Procedure Law*

## UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah robbiil'aalamin, segala puji dan syukur serta terimakasih penulis ucapkan kepada Allah Subhanallah Wa Ta'ala atas segala karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Tesis ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Ayah dan Ibu (Ayah saya Hamdani dan Ibunda saya Fatmah) yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas segala do'a dukungan dan kasih sayang yang diberikan kepada saya.
2. Dosen pembimbing ibu Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis.
3. Dosen penguji Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H, dan kepada dosen pendamping Prof. Diana Haiti, S.H., M.H. yang membuat saya semangat dan berusaha untuk menyelesaikan tesis ini dengan semaksimal mungkin
4. Teman saya Nada Ramadhini yang selalu memberikan dukungan, menemani dan mendengarkan curhat dan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
5. Ibu Rabiatul Adawiyah, S.H., M.H yang telah membantu dari awal pembuatan tesis dan memberikan masukan yang sangat baik hingga penulisan tesis ini selesai.
6. Teman-Teman yang memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
7. Terimakasih kepada seseorang tidak dapat disebutkan namanya. Terimakasih patah hati yang pernah diberikan saat proses penyusunan tesis ini berlangsung. Anda menjadi alasan untuk penulis harus tetap berproses menjadi pribadi yang lebih baik. Terimakasih telah menjadi bagian yang menyenangkan dan menyakitkan dari proses pendewasaan.

Semoga Allah Subhanallah Wa Ta'ala membalas kebaikan kalian dengan kebaikan pula serta Karya Tulis Ilmiah ini menjadi sesuatu yang bermanfaat sehingga memiliki nilai keberkahan didalamnya.

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL BELAKANG</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS</b>	
<b>RINGKASAN</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Keaslian Penelitian	12
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	14
E. Metode Penelitian	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	.....
A. Teori Hukum	21
B. Lingkup <i>Justice collaborator</i>	22
C. Pertimbangan Hakim Menurut Undang-Undang	27
D. Pengaturan Tentang <i>Justice collaborator</i> Dalam Peraturan Perundang-Undangan.	31
E. Hukum Acara Pidana	34
<b>BAB III HASIL PEMBAHASAN</b>	
A. Idealnya Pengaturan Hukum <i>Justice Collaborator</i> Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia	48
B. Pemberlakuan <i>Justice Collaborator</i> Dalam Pembuktian Hukum Acara Pidana Di Indonesia	70
<b>BAB V PENUTUP</b>	107
A. Kesimpulan	107

B. Saran .....	109
----------------	-----

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**